



RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
(RAN-KHIR RENJA PD TAHUN 2025)

KECAMATAN REBAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANKHIR -RENJA PD) Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2025 telah disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rankhir- Renja PD Kecamatan Reban ini dilaksanakan guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Rankhir - Renja PD Kecamatan Reban Tahun 2025 ini, diharapkan Kecamatan Reban sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reban, 8 Juli 2024


CAMAT REBAN
SUGIHARTO,SE
NIP. 19700406 198903 1 002

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
	2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	16
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Kerja	24
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V	PENUTUP	38
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Reban Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 oleh Kecamatan Reban Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL - RENJA) Kecamatan Reban Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Reban Kabupaten Batang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Reban Kabupaten Batang dalam menjalankan visi jangka menengah daerah. Dari Rencana Kerja (RENJA)

kemudian dijadikan acuan sebagai penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Reban dan kemudian selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Reban

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Reban mendasarkan kepada :

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2024-2026, adalah:

- 1 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- 2 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 3 : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5 : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4614);
- 10 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 11 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 12 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 13 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 14 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 15 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 16 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 18 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

- 19 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 20 : Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
- 21 : Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039;
- 22 : Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah No 2 Tahun 2021);
- 23 : Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);
- 24 : Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Kecamatan Reban Kabupaten Batang
2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Reban Kabupaten Batang

1.3.2 Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Reban Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2025

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Reban Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Reban tahun 2024 dan realisasi Renstra Kecamatan Reban mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Reban berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Reban , permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi,

tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Reban yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Reban .

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan garis besar mengenai program dan kegiatan dan pendanaan terkait terlaksananya program dan kegiatan di tahun 2025.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja suatu PD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kebijakan perencanaan program & kegiatan,
2. Pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan
3. Hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan renja Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan Semester 1 Tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2024 Kecamatan Reban masih menggunakan nomenklatur lama yaitu melaksanakan 6 program dan 18 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024 dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 99,67%. Hampir semua kegiatan memenuhi target 100%.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Reban tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah 2017-2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Reban disajikan dalam table berikut:

TABEL TC 29
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT KECAMATAN REBAN
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra s/d akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2026
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11	13 = 6+12	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp	Rp
	Tujuan : Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	100	9,597,842,336.00	69	2,767,839,300	75	1,886,232,351			
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	100	9,597,842,336.00	69	2,767,839,300	75	1,886,232,351			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	100	9,597,842,336.00	256	2,767,839,300	100	1,886,232,351	872,560,800	3,640,400,100	37.93
		Persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	100	7,452,714,472	79	2,110,910,700	100	360,910,366	710,572,700	2,821,483,400	37.86
		Cakupan layanan operasional kantor	%	100	1,967,485,512	84	684,590,600	100	484,571,878	156,809,000	841,399,600	42.77
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	7,209,796,824	204	2,028,108,700	100	1,856,449,206	691,811,950	2,719,920,650	37.73

		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	100	2	12	0	100	54,000,000	0	0	0.00
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Bulan	96	7,106,356,336	24	1,977,308,700	24	1,776,589,084	682,361,950	2,659,670,650	37.43
1.1.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	48	7,033,156,336	12	1,934,183,700	12	1,758,289,084	677,786,950	2,611,970,650	37.14
1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	48	73,200,000	12	43,125,000	12	18,300,000	4,575,000	47,700,000	65.16
1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	Bulan	96	103,440,488	24	50,800,000	24	25,860,122	9,450,000	60,250,000	58.25
1.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Bulan	48	84,240,488	12	41,600,000	12	21,060,122	8,250,000	49,850,000	59.18
1.2.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Bulan	48	19,200,000	12	9,200,000	12	4,800,000	1,200,000	10,400,000	54.17
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin		8	420,560,000	24	55,140,000	2	54,000,000	23,939,850	79,079,850	18.80
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4	20,560,000	12	5,140,000	1	0	0	5,140,000	25.00
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan	4	400,000,000	12	50,000,000	1	54,000,000	23,939,850	73,939,850	18.48
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah		336	336,864,400	84	177,967,450	84	76,916,600	44,982,250	222,949,700	66.18
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	48	43,596,000	12	11,440,100	12	5,449,500	1,205,000	12,645,100	29.01
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	48	72,292,400	12	41,819,300	12	18,073,100	14,736,750	56,556,050	78.23
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	48	71,736,000	12	39,643,000	12	17,934,000	13,939,000	53,582,000	74.69
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	48	36,800,000	12	21,799,100	12	9,200,000	4,741,500	26,540,600	72.12

1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	48	6,720,000	12	3,780,000	12	1,680,000	560,000	4,340,000	64.58
1.4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	48	85,720,000	12	54,490,000	12	21,430,000	9,800,000	54,490,000	63.57
1.4.7	Penataan Arsip Dinamis	Terselenggaranya Tata Naskah dan Kearsipan	Bulan	48	20,000,000	12	4,995,950	12	3,150,000	0	4,995,950	24.98
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		52	207,918,000	16	99,967,000	13	51,979,500	0	99,967,000	48.08
1.5.1	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Paket	4	80,000,000	7	26,940,000	1	20,000,000	0	26,940,000	33.68
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Bulan	48	127,918,000	12	0	12	31,979,500	0	0	0.00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	Bulan	144	326,721,464	36	181,457,750	36	81,680,366	36,895,000	218,352,750	66.83
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Bulan	48	6,000,000	12	3,000,000	12	1,500,000	1,000,000	4,000,000	66.67
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	48	52,000,000	12	29,009,350	12	13,000,000	7,077,000	36,086,350	69.40
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	48	268,721,464	12	149,448,400	12	67,180,366	28,818,000	178,266,400	66.34
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	192	1,095,981,648	48	225,198,400	48	273,995,412	74,931,750	300,130,150	27.38
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	48	185,161,648	12	88,606,900	12	46,290,412	22,330,750	110,937,650	59.91
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	48	30,820,000	12	17,250,000	12	7,705,000	42,650,000	59,900,000	194.35
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	48	800,000,000	12	103,360,000	12	200,000,000	0	103,360,000	12.92
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	48	80,000,000	12	15,981,500	12	20,000,000	9,951,000	25,932,500	32.42

6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	40,000,000	100	5,000,000	100	6,250,000	6,250,000	11,250,000	28.13
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	Kegiatan	4	40,000,000	12	5,000,000	1	6,250,000	6,250,000	11,250,000	28.13
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	360	40,000,000	12	5,000,000	90	6,250,000	6,250,000	11,250,000	28.13
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	3.2	91,072,000	3	22,768,000	2.8	22,768,000			0.00
II	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat	IKM Kecamatan	Indeks	100	91,072,000	100	22,768,000	90	22,768,000			0.00
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	80	20,000,000	70	7,500,000	75	10,000,000	5,000,000	12,500,000	62.50
3.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Tahun	4	20,000,000	12	7,500,000	2	5,000,000	5,000,000	12,500,000	62.50
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tahun	4	20,000,000	12	5,000,000	1	5,000,000			
3.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Tahun	4	20,000,000	12	7,500,000	1	5,000,000	0	7,500,000	37.50
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Peningkatan Pelayanan Paten	Tahun	4	20,000,000	12	5,000,000	1	5,000,000			
	Sasaran: Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Keteraturan Umum Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	20,000,000	100	7,500,000	100	5,000,000			
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	20,000,000	100	7,500,000	100	5,000,000	2,500,000	10,000,000	50.00

5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	Desa	4	20,000,000	12	7,500,000	1	5,000,000	2,500,000	10,000,000	50.00
5.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penanganan gangguan keamanan	Tahun	4	20,000,000	12	7,500,000	1	5,000,000	2,500,000	10,000,000	50.00
	Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	42.1	40,000,000	31.57	15,000,000	31.57	5,000,000			
	Sasaran :Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	52.63	40,000,000	26.31	15,000,000	36.84	5,000,000			
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	40,000,000	85	15,000,000	85	5,000,000	5,000,000	20,000,000	50.00
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	Tahun	8	40,000,000	24	15,000,000	2	5,000,000	5,000,000	20,000,000	50.00
4.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tahun	4	20,000,000	12	7,500,000	1	0	0	7,500,000	37.50
4.1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfalitasi dalam perencanaan Pembangunan	Tahun	4	20,000,000	12	7,500,000	1	5,000,000	5,000,000	12,500,000	62.50
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	100	91,072,000	100	22,768,000	90	22,768,000	38,036,000	60,804,000	66.76
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	%	100	91,072,000	16	22,768,000	90	22,768,000	38,036,000	60,804,000	66.76
2.1.2	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perangkian	Tahun	4	71,072,000	4	17,768,000	1	17,768,000	35,536,000	53,304,000	75.00

2.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Bulan	48	20,000,000	12	5,000,000	1	5,000,000	2,500,000	7,500,000	37.50
Jumlah dan Realisasi Anggaran Seluruh Program					9,808,914,336	711	2,825,607,300	550	1,935,250,351	929,346,800	3,754,954,100	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA												ST
RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN												SR

Jumlah Program Dalam RPD / Renja 2023 / RKA 2023 / DPA 2023: 6 / 6 / 3 / 3

Jumlah Kegiatan Dalam RPD / Renja 2023/ RKA 2023 / DPA 2023 : 12 / 12 / 9 / 9

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan berikutnya :

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (K)	PREDIKAT REALISASI KINERJA (K)
$91\% \leq K \leq 100\%$	Sangat Tinggi / ST
$76\% \leq K \leq 90\%$	Tinggi / T
$66\% \leq K \leq 75\%$	Sedang / S
$51\% \leq K \leq 65\%$	Rendah / R
$K \leq 50\%$	Sangat Rendah / SR

Untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2025 (sudah nomenklatur baru) dengan usulan sebesar terurai dalam 6 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 (nomenklatur lama) serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025 (nomenklatur baru), dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Reban sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia aparat Kecamatan Reban masih perlu ditingkatkan.
2. Koordinasi dengan dinas / instansi / satuan kerja dan *stakeholders* yang belum optimal.
3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih kurang.
4. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dengan prediksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga nilai capaian kinerja menjadi berkurang walaupun pada kenyataannya hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.
5. Adanya peraturan baru tentang perubahan nomenklatur pemetaan program dan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Reban dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Reban Kabupaten Batang tahun 2023-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Reban Kabupaten Batang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Reban mengalami peningkatan. Ada 4 indikator pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Reban selama periode Renstra 2023-2026 :

1. Meningkatnya jumlah Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan
2. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pengelolaan Administrasi

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Reban tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Reban meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Reban Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.

Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati Batang nomor 65 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang menjadi Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Reban adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program & Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

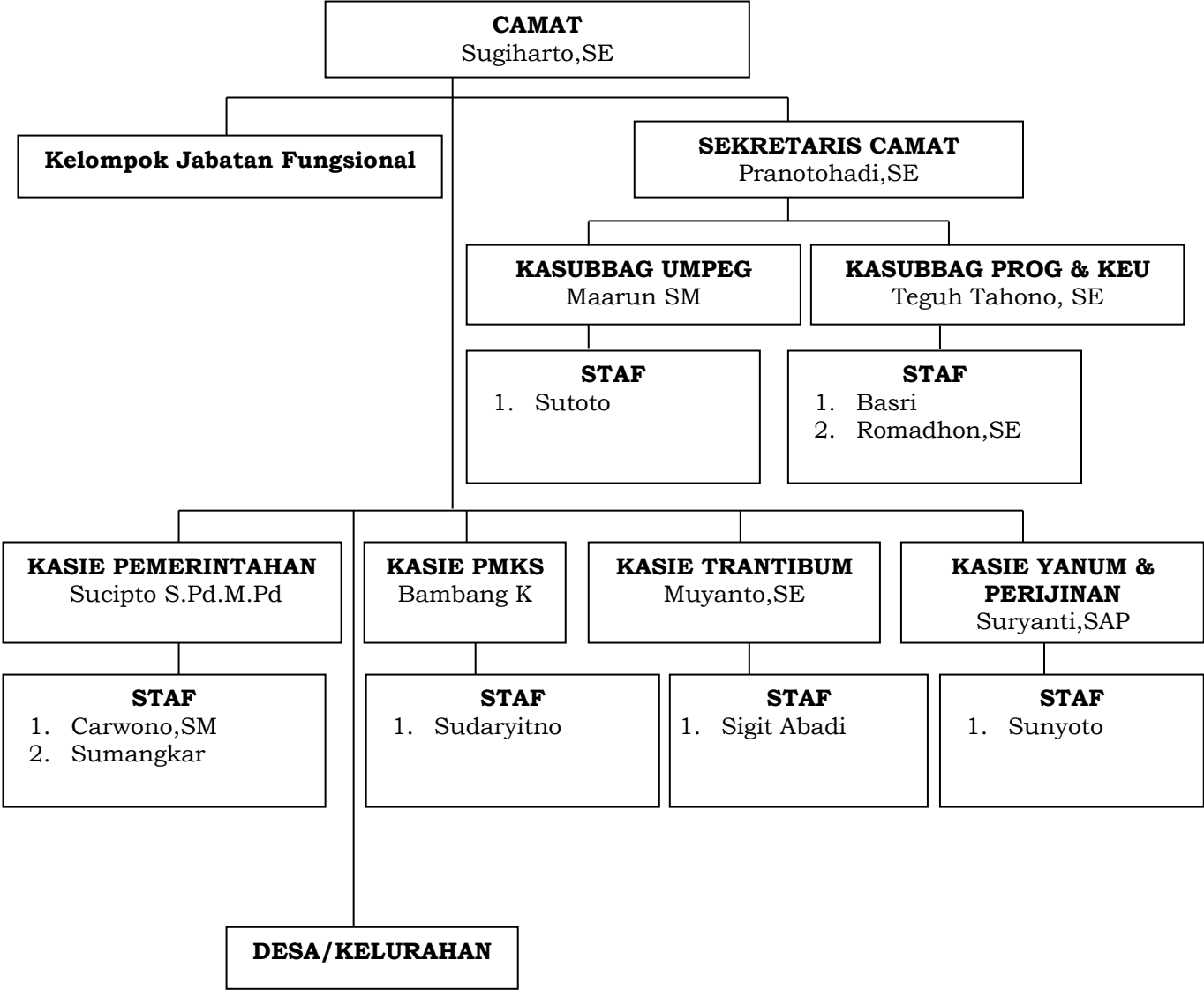
Kecamatan Reban mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1) Perijinan; | 6) Fasilitasi; |
| 2) Rekomendasi; | 7) Penetapan; |
| 3) Koordinasi; | 8) Penyelenggaraan; |
| 4) Pembinaan; | 9) Kewenangan lain yang dilimpahkan |
| 5) Pengawasan | |

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Reban



sumber : Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan antara lain :

- 1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan;

- b. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
- a. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemungutan PBB;
 - b. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
 - c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD, DD, P3BK);
 - d. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
 - b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - e. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
 - f. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
 - g. Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dan rumah tangga;
 - h. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);
 - i. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - j. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.
4. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan Terpadu
- a. Kurangnya sarana dan prasarana PATEN;
 - b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;
 - b. Masih banyaknya tawuran dan perkelahian antar warga;
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam antisipasi dini bencana;
 - d. Kurangnya perhatian terhadap Hansip Desa-desanya yang memadai;

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM ASN pemerintah kecamatan dan desa dengan pelaksanaan diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, LkjIP, Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkandiklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 sudah menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja PD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024.

Tabel TC 30
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Batang

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD (tahun rencana) 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	Kec Reban	100%	2.337.059.304	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	2.457.528.450
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kec Reban	100%	1.816.709.328	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1.828.809.328
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan TPP pegawai	Kec Reban	1 tahun	1.758.289.084	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	1.758.289.084
01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Petugas Administrasi	Kec, Reban	1 Tahun	40.120.244	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Tahun	45.520.244
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	Kec Reban	12 Bulan	18.300.000,	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	25.000.000
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keamanan kantor	Kec Reban	100%	25.860.122	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	25.460.122
01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya honorarium penjaga malam	Kec Reban	12 Bulan	21.060.122	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	20.460.122
01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya honorarium pengurus barang daerah	Kec Reban	12 Bulan	4.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	5.000.000

01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase kelayakan pegawai	Kec Reban	100%	35.400.000	DBHCT		100%	57.500.000
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya PDH Kunci	Kec Reban	16 stel	8.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		17 stel	7.500.000,
01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang cukai	Kec Reban	1 keg	27.000.000	DBHCT		1 keg	50.000.000
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan administrasi kantor	Kec Reban	100%	79.219.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	87.814.000
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	Kec Reban	12 Bulan	5.449.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	6.500.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec Reban	12 Bulan	18.526.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	22.500.000
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor serta minuman harian tamu dan pegawai	Kec Reban	12 bulan	17.934.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	17.934.000
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penjilidan, cetak mmt dan fotocopi	Kec Reban	1 tahun	9.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	9.200.000
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya koran suara merdeka	Kec Reban	12 Bulan	1.680.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	1.680.000
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya uang harian, transport dan penginapan perjalanan dinas	Kec Reban	1 tahun	21.430.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	22.500.000
			Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Tersedianya Ruang Arsip	Kec Reban	1 tahun	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	7.500.000

01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kelengkapan sarpras kantor	Kec Reban	100%	41.278.050	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	61.840.000
01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Kec Reban	1 paket	12.075.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 paket	15.000.000
01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya pengadaan sarpras kantor	Kec Reban	1 paket	29.203.050	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 paket	40.340.000
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kebutuhan jasa kantor	Kec Reban	100%	46.974.122	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	91.500.000
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai 10.000	Kec Reban	12 bulan	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	1.500.000
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	terbayarnya rekening listrik dan telepon	Kec Reban	12 bulan	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	15.000.000,
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec Reban	12 bulan	10.708.100	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	10.708.100
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	Kec Reban	12 bulan	32.474.122	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	75.000.000
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kelayakan sarpras kantor	Kec Reban	100%	291.618.182	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	304.705.000
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	terpenuhinya perpanjangan STNK kend. dinas/operasional	Kec Reban	1 tahun	46.290.412	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	42.000.000
01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec Reban	1 paket	7.705.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	7.705.000

			Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor lainnya	Kec Reban	1 paket	230.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	230.000.000
01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan komputer, printer,	Kec Reban	1 tahun	7.622.770	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	25.000.000
02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	Kec Reban	100%	27.768.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	37.000.000
02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	Kec Reban	100%	22.768.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	30.000.000
21	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya musrenbang tk. Kecamatan	Kec Reban	1 keg	17.768.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	25.000.000
02	2.01	002	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Tercukupinya Dukumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec Reban	1 keg	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	5.000.000
02	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tercapainya Pelayanan Non Perizinan Usaha	Kec Reban	1 keg	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	7.000.000
01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec Reban	1 keg	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	30.000000
03	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Kunsultasi PKK	Kec Reban	1 keg	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	10.000.000

01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec Reban	1 keg	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	10.000.000
05	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Sinergitas Polri TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kec Reban	1 keg	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	10.000.000
01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec Reban	1 keg	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	7.500.000
05	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Tercapainya Kegiatan Fasilitasi koordinasi dan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Kec Reban	1 keg	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	7.500.000
03			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec Reban	100%	13.680.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	13.680.000
03	2.01		Fasilitasi ,rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	Kec Reban	100%	13.680.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	13.680.000
03	2.01	03	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pndayagunaan aset Desa	terlaksananya rakon dan pelatihan PKK	Kec Reban	1 keg	13.680.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	13.680.000
			JUMLAH				<u>2.392.827.304</u>				<u>2.556.628.450</u>

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Kecamatan Reban Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan kepentingan dan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat untuk mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapi tantangan 2025, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah/lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kecamatan Reban lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Reban

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Reban yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, Kecamatan Reban tidak mengakomodir usulan para pemangku kepentingan sehingga tidak ada usulan yang masuk ke Renja Kecamatan Reban Tahun 2025. Semua usulan diakomodir langsung oleh dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi dan fungsinya

Tabel 31
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Reban Kabupaten Batang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Pendopo Kec (Lanjutan + Sarpras)	Kec Reban	Terlaksananya Pembangunan/Rehab Pendopo Kecamatan	Rp 230.000.000,-	Sumber Dana PIK
2	Penerangan jalan Kabupaten (Pacet -	Desa Pacet	Terciptanya Keamanan	Rp 100.000.000,-	Sumber

	Ngadirejo)				Dana PIK
3	Penerangan jalan Kabupaten (Kalisari - Kumesu)	Kalisari	Terciptanya Keamanan	Rp 100.000.000	Sumber Dana PIK
4	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Tahap 1)	Mojotengah	Terwujudnya pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp 200.000.000	Sumber Dana PIK
5	Pembangunan Irigasi Wangan Kali Bata Dk.simpar Desa Cablikan	Cablikan	Terwujudnya peningkatan prduktifitas pertanian	Rp 150.000.000	Sumber Dana PIK
6	Pemeliharaan Jalan kabupaten (Lapangan Adinuso - Kumesu)	Adinuso	Terciptanya kenyamanan lalu lintas	Rp 150.000.000	Sumber Dana PIK
7	Pemeliharaan Saluran Irigasi Wangan Larangan, Dk. Gembyang Desa Semampir	Semampir	Terwujudnya peningkatan prduktifitas pertanian	Rp 150.000.000	Sumber Dana PIK
8	Pemeliharaan Saluran Irigasi Wangan Pucung, Dk. Sukomangli Desa Sukomangli	Sukomangli	Terwujudnya peningkatan prduktifitas pertanian	Rp 152.415.706	Sumber Dana PIK
				Rp 1.232.415.706	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kecamatan Reban Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman untuk menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Reban Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024 yang merupakan tahun keempat RPJMD untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Reban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Kecamatan Reban yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Batang pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang

Tahun 2005-2025, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, maka untuk pembangunan Kabupaten Batang dengan 3 tujuan yaitu :

- 1, Meningkatnya Kemandirian Desa.
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat
3. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2023 perlu memperhatikan ketentuan regulasi perencanaan yang ada, penyusunan RKPD Tahun 2023 mendasari pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, pada tahapan RPJMD ke III (Tahun 2017-2022) dengan 4 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* didukung pengembangan kerjasama
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, utamanya misi kesatu yaitu *“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e-government didukung pengembangan kerjasama”* sesuai dengan arah misi Kecamatan Reban, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Reban adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan Reban.
3. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum .
4. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan Administrasi.

Tabel T-C.26
**Tujuan, Sasaran, strategi, dan Kebijakan
 Kecamatan Reban Kabupaten Batang**

VISI : MISI :						
Tujuan	Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan perwujudan kemandirian desa	1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Skor IPM	1	Tersedianya aparatur Pemerintah Kecamatan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan, integritas dan etoskerja	1 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan
			Persentase Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	2	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	2 Peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat
	2	Meningkatnya jumlah Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju tiap tahun	3	Terjalinya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga/dinas/instansi terkait	3 Peningkatan kualitas koordinasi dengan lembaga/ dinas/instansi terkait
	3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			4 Melaksanakan Perencanaan Pembangunan sesuai RPJMD
	4	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Kecamatan Reban tahun 2025 disusun berdasarkan pada tupoksi Kecamatan Reban Kabupaten Batang dan sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan sebagai berikut :

I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.		
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.		
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Target Capaian Kinerja	: Gaji PNS Kecamatan Reban selama 12 bulan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 1.975.976.922,-
	2	Sub Kegiatan Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Dukumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Target Capaian Kinerja	: Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Kebutuhan Dana	: Rp. 40.120.244,-
	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Target Capaian Kinerja	: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Kebutuhan Dana	: Rp. 18.300.000,-
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
	1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik SKPD	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Target Capaian Kinerja	: Tersedianya dana jasa Pengamanan kantor
		Kebutuhan Dana	: Rp. 21.060.122,-
	2	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Target Capaian Kinerja	: Honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang
		Kebutuhan Dana	: Rp. 5.760.000,-
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya
		Target Capaian Kinerja	: Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta atributnya
		Kebutuhan Dana	: Rp. 12.500.000,-
	2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Target Capaian Kinerja	: Meningkatkan Pemahaman Aparatur Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 54.000.000,-
	2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

		Target Capaian Kinerja	:	Meningkatkan SDM Aparatur Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.000.000,-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Penerangan kantor dan instalasi listrik selama 1 tahun
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.449.500,-
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Kelancaran administrasi perkantoran selama 12 bulan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 18.525.000,-
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Kelancaran dan kelayakan dalam pelaksanaan rapat-rapat selama 1 tahun
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 35.994.000,-
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Kelancaran laporan, dokumen, fotocopy selama 1 tahun.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 9.200.000,-
	5	Sub Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Meningkatnya pengetahuan dan informasi
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 1.680.000,-
	6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Target Capaian Kinerja	:	Terlaksananya Koordinasi dan kunsultasi antar SKPD
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 24.000.000,-
	7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dukumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Target Capaian Kinerja	:	Terlaksananya Penatausahaan Kearsipan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.000.000,-
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Tercukupinya Mebeler Kantor
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 17.797.600,-
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Tercukupinya Peralatan dan mesin Kantor
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 29.203.050,-
6	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat menyurat
		Target Capaian Kinerja	:	Terlaksananya jasa surat menyurat
		Kebutuhan Dana	:	Rp 3.000.000,-
	2	Sub kegiatan jasa Kumunikasi, sumber daya air dan listrik		

		Indikator Kinerja	:	Jumlah laporan penyedia jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Kebutuhan Dana	:	Rp 15.200.000,-
	3	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Tersedianya jasa pelayanan Umum Kantor
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 35.974.122,-
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
		Target Capaian Kinerja	:	Tercukupinya biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas dan pembayaran Pajak kendaraan Dinas
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 79.967.400,-
	2	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
		Target Capaian Kinerja	:	Terpenuhinya perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 23.000.000,-
	3	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi
		Target Capaian Kinerja	:	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas dan bangunan lainnya.
		Kebutuhan Dana	:	Rp . 230.000.000,-
	4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi
		Target Capaian Kinerja	:	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
		Kebutuhan Dana	:	Rp 60.999.962,-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
8	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Target Capaian Kinerja	:	Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 17.768.000,-
	2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
		Target Capaian Kinerja	:	Tercukupinya Dukumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan
		Kebutuhan Dana	:	Rp 8.000.000,-
9	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat			
	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dukumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan
		Target Capaian Kinerja	:	Tercapainya Pelayanan Non Perizinan Usaha
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 10.000.000,-
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

10	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
		Target Capaian Kinerja	: Terlaksananya Kegiatan Kunsultasi PKK
		Kebutuhan Dana	: Rp. 5.000.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
11	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
	1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI ,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian RI, TNI dan Istansi Vertikal di wilayah Kecamatan
		Target Capaian Kinerja	: Tercapainya Sinergitas Polri TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamtan
		Kebutuhan Dana	: Rp 8.000.000
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
12	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	1	Sub Kultasegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Kunsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Kunsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Target Capaian Kinerja	: Tercapainya Kegiatan Fasilitasi koordinasi dan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional
		Kebutuhan Dana	: Rp. 3.000.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
13	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi		
	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Dukumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa
		Target Capaian Kinerja	: Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 5.500.000,-
	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Dukumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
		Target Capaian Kinerja	: Tercapainya Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
		Kebutuhan Dana	: Rp 2.750.000,-

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Reban

SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2025			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	formulasi perhitungan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/kota	Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kec. Reban	100%	2.674.288.678	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Kec. Reban	1 dok	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Reban	1 dok	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	<i>Administrasi Keuangan</i>	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kec. Reban	100%	1.975.976.922	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Cakupan layanan operasional kantor	Cakupan layanan operasional kantor	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Reban	18 org	1.917.556.678	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	(jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawain dan keuangan yang diselesaikan) x 100	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Reban	12 dok	18.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2025			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	formulasi perhitungan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	(jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN) X 100						
			<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Jumlah laporan aset yang disusun	Kec. Reban	1 Lap	26.820.122	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Reban	12 dok	21.060.122	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Reban	12 dok	5.760.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase aparatur yang disiplin	Kec. Reban	100%	71.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Reban	24 Paket	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah orang yang mengikuti Sosialisai Peraturan Perundang-undangan</i>	Kec. Reban	100 org	54.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)
			<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kec. Reban	25 org	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi perangkat daerah</i>	Kec. Reban	100%	99.849.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Reban	1 paket	5.449.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Reban	1 paket	18.526.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Reban	1 paket	35.994.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2025			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	formulasi perhitungan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Reban	1 paket	9.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Reban	12 dokumen	1.680.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Reban	500 dokumen	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Reban	12 Dukumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase pengadaan barang milik daerah	Kec. Reban	100%	47.000.650	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Reban	10 Unit	17.797.600	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Reban	8 unit	29.203.050	Dana Alokasi Umum (DAU)
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah</i>	Kec. Reban	100%	54.174.122	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Reban	12 laporan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Reban	12 laporan	15.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Reban	12 bln	35.974.122	Dana Alokasi Umum (DAU)
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Reban	4 pemeliharaan	393.967.362	Dana Alokasi Umum (DAU)

SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2025			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	formulasi perhitungan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Reban	8 unit	23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Reban	9 unit	79.967.400	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Reban	1 Paket	230.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Reban	7 unit	60.999.962	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	(jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	Kec. Reban	100%	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	Kec. Reban	1 kegiatan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Reban	40 orang	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2025			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	formulasi perhitungan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	IKM Kecamatan	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : jumlah pelayanan paten) x 100	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	Kec. Reban	100%	35.768.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kec. Reban	100%	25.768.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Reban	1 Kegiatan	17.768.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Reban	1 dokumen	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kec. Reban	1 Tahun	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Reban	1 Tahun	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	(jumlah LKD dan Kelurahan yang aktif : jumlah LKD) X 100 ; LKD/Kelurahan terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT dan RW	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	Kec. Reban	90%	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kec. Reban	100%	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Reban	1 laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	Kec. Reban	1 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Reban	19 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	(jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : jumlah desa) x 100	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	Kec. Reban	90%	8.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	Kec. Reban	90%	8.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Reban	12 Dokumen	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Reban	12 Dokumen	2.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
			JUMLAH				2.734.306.678	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025.

❖ Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Reban Kabupaten Batang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

❖ Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Reban, 8 Juli 2024

CAMAT REBAN

SUGIHARTO, SE
NIP. 19700406 198903 1 002